



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

HARNAIDA HASIBUAN, beralamat di Kampung Baru, RT. 002/RW. 007 Desa Kota Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surau Gading, anak Perempuan dari (NAHARUDDIN HASIBUAN) dan (DERWANA NST), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 477/TKCP-CP/19.270/2009 tertanggal 08 September 2009 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dengan alasan agar Tanggal dan Bulan Lahir menjadi sesuai dengan Ijazah. Adapun Tanggal dan Bulan Lahir yang Pemohon kehendaki dari (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);
3. Bahwa untuk pergantian Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988); menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dari asal (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang penggantian Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 477/TKCP-CP/19.270/2009 tertanggal 08 September 2009 dari semula tercatat (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Nikah Nomor 124/26/V/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tanggal 23 Mei 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
3. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406060508100037 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nama Kepala Keluarga Halmita Putra yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-3**;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/TKCP-CP/19.270/2009 atas nama HARNAIDA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 8 September 2009 disebut sebagai **bukti P-4**;
5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Harnaida Hasibuan disebut sebagai **bukti P-5**;
6. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijazah Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai atas nama Harnaida Hasibuan disebut

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Erliati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Surau Gading, anak Perempuan dari (NAHARUDDIN HASIBUAN) dan (DERWANA NST);
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dengan alasan agar Tanggal dan Bulan Lahir menjadi sesuai dengan Ijazah. Adapun Tanggal dan Bulan Lahir yang Pemohon kehendaki dari (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);
2. Saksi **Lamsari**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Surau Gading, anak Perempuan dari (NAHARUDDIN HASIBUAN) dan (DERWANA NST);
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dengan alasan agar Tanggal dan Bulan Lahir menjadi sesuai dengan Ijazah. Adapun Tanggal dan Bulan Lahir yang Pemohon kehendaki dari (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon agar

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp



memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari peristiwa kelahiran dari Pemohon dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah ternyata Pemohon dalam kutipan akta lahir di Surau Gading tanggal 3 April 1988. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon tersebut menjadi 14 Juni 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon supaya terdapat kesesuaian data diri Pemohon dalam Akta kelahiran dengan surat-surat atau data diri Pemohon dalam dokumen lainnya. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Harnaida Hasibuan dan Surat Ijazah Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai atas nama Harnaida Hasibuan menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Harnaida Hasibuan lahir tanggal 14 Juni 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu karena yang berwenang mencatat Penetapan Perubahan tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 477/TKCP-CP/19.270/2009 tertanggal 08 September 2009 dari semula tercatat (03-04-1988) diganti menjadi (14-06-1988);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk mencatat tentang perubahan tanggal Lahir Pemohon tersebut agar dicatat dalam daftar register yang tersedia untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Prp



Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

TTD

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)